



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 795/44/BUP-LK/II/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 790/352/BUP-LK/XII/2022 PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi dan Rotasi Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 790 /352/BUP-LK/XII/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);